



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN  
SERTA PENYELAMATAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran tidak dapat diprediksi kejadiannya, akan tetapi kebakaran dapat dicegah dengan mengantisipasi potensi-potensi yang dapat timbul, sehingga sudah menjadi tugas negara untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa tugas pemadam kebakaran selain memadamkan kebakaran terdapat tugas penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan manusia serta inspeksi proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kebakaran merupakan salah satu Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN LAINNYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
6. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam Kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi Kebakaran atau kejadian lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

7. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi Kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
8. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi Kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian Kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam Kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang Kebakaran, serta sistem pemadam Kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api portabel dan pemadam khusus.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
11. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya Kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm Kebakaran manual dan/atau alarm Kebakaran otomatis.
12. Pencegahan Kebakaran adalah serangkaian kegiatan mencegah terjadinya Kebakaran, dengan cara mengenali dan mengeliminasi potensi terjadinya Kebakaran.
13. Penyelamatan Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*respon time*) pada saat dan setelah kejadian Kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban Kebakaran dan yang terdampak Kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi
14. Penyelamatan Lainnya adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian Kebakaran. Jenis dari operasi darurat non Kebakaran antara lain penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain
15. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
16. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
17. Lift adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpangnya di dalam kereta lif, yang bergerak naik-turun secara vertikal.

18. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
19. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
20. Bangunan Permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam kompleks, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
23. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya Kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa/kelurahan.
24. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
25. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
26. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan.
27. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan Kebakaran.

28. Alat Penyelamatan Jiwa adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan dalam upaya penyelamatan jiwa manusia bila terjadi Kebakaran atau kejadian lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
29. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
30. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukiman atau usaha dan fasilitas umum.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. menjadi panduan dan payung hukum dalam pelaksanaan tugas Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya;
  - b. mewujudkan keamanan Bangunan Gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya Kebakaran;
  - c. meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat untuk meminimalisasi kerugian yang menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan, perekonomian dan gangguan ketenteraman masyarakat yang disebabkan oleh Kebakaran; dan
  - d. melindungi jiwa serta harta benda terhadap bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

## Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Manajemen pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- b. Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran;

- c. Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- d. Pemeriksaan dan Pengujian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung;
- e. Penyelamatan Lainnya;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pembinaan;
- h. Pendanaan;
- i. Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

BAB II  
OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 4

Objek manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi:

- a. Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan;
- b. Bangunan Permukiman; dan
- c. Kendaraan Bermotor.

BAB III  
MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Bangunan Gedung

Pasal 5

- (1) Setiap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus dilindungi dengan sistem proteksi bahaya Kebakaran.
- (2) Sistem proteksi bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sistem Proteksi Pasif; dan
  - b. Sistem Proteksi Aktif.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengaturan komponen arsitektur dan struktur;
  - b. akses dan pasokan air untuk pemadam Kebakaran; dan
  - c. Sarana Penyelamatan.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. alat pemadam api portabel;
  - b. sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
  - c. sistem Hidran;
  - d. sistem Pemercik; dan
  - e. sistem pengendali asap.

- (5) Seluruh Bangunan Gedung wajib dilengkapi Sistem Proteksi Pasif dan Sistem Proteksi Aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia yang berlaku.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang mengelola Bangunan Gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi B3, wajib:
  - a. menyediakan sarana prasarana proteksi Kebakaran;
  - b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - c. menginformasikan dan memasang daftar B3 yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan B3.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola Bangunan Gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya Kebakaran dengan alat pemadam api portabel, Hidran Kebakaran dan Pemercik.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi Kebakaran dengan memperhitungkan kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan kontruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi tersendiri.
- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan sarana proteksi Kebakaran sesuai dengan jenis bangunan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya Kebakaran, wajib mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan *detector* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib menyediakan *detector* gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Bangunan Permukiman

### Pasal 12

- (1) Bangunan Permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang menghuni Bangunan Permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata harus melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran paling sedikit 1 (satu) alat pemadam api portabel.
- (3) Setiap orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
- (4) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Bangunan Permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan dengan jarak 25m (dua puluh lima meter) dari setiap tempat.

- (5) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi Bangunan Permukiman bukan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api portabel dengan ukuran paling sedikit 3kg (tiga kilogram) dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20m (dua puluh meter) dari setiap tempat.
- (6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik Hidran halaman.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemasangan papan pengumuman bahwa bangunan tidak dilengkapi sarana prasarana proteksi Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan bermotor yang khusus mengangkut B3 harus:
  - a. menyediakan alat pemadam api portabel dan alat pelindung diri bagi awak kendaraan bermotor sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran;
  - b. memasang plakat atau label barang berbahaya yang memuat tanda khusus harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang mobil barang yang disesuaikan dengan jenis peruntukannya; dan
  - c. menginformasikan secara resmi jalan yang akan dilalui kepada instansi yang membidangi Kebakaran minimal 1 x 24 jam sebelum melintas.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Bagian Keempat  
Relawan Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Camat, Lurah, dan/atau Kepala Desa membentuk Redkar di setiap lingkungannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Kebakaran memfasilitasi Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran  
Paragraf 1  
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari pada penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menggunakan dan mengelola Bangunan Gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran wajib:
  - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan/atau pekarangan dan/atau jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau B3; dan
  - c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, terdiri dari:
  - a. akses jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan keluar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat evakuasi sementara; dan
  - g. tempat evakuasi akhir.
- (5) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat terdiri dari:
  - a. tangga Kebakaran;
  - b. jalur landai atau ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan atau pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. *saf* pemadam Kebakaran; dan
  - h. jalan lintas menuju jalan ke luar.
- (6) Sarana penyelamatan jiwa harus dalam kondisi baik, siap pakai, dan disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem Pemercik.
- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.

Paragraf 2  
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- (1) Akses pemadam Kebakaran meliputi:
  - a. akses menuju Bangunan Gedung;
  - b. akses masuk ke dalam Bangunan Gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses menuju Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan Gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil Kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.

Paragraf 3  
Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 17

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung paling sedikit memuat letak alat proteksi Kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan Kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan denah sistem manajemen bahaya Kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung

Pasal 18

- (1) Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung merupakan salah satu bagian dari Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang dibentuk oleh pengelola gedung.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

#### Pasal 19

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi Kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

#### Pasal 20

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi penggunaan proteksi Kebakaran dan simulasi.
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran diikuti oleh Tim Penanggulangan Kebakaran dan seluruh penghuni bangunan.
- (3) Pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran, paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan penanggulangan bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Proteksi Aktif

#### Pasal 21

- (1) Alat pemadam api portabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api portabel yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

## Pasal 22

- (1) Setiap pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Pemercik harus dihubungkan dengan alarm Kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal Kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api *thermatic*.
- (3) Setiap pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

## Pasal 23

- (1) Sistem Hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang Kebakaran, Hidran, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ruang pompa harus mudah diakses dan terlindungi dari kemungkinan terganggunya layanan akibat ledakan, Kebakaran, banjir, gempa, tikus, serangga, badai, beku, pencurian dan kondisi ekstrem lainnya.
- (4) Bangunan Gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa Kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Rencana dan spesifikasi sistem Hidran harus disampaikan ke Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilaksanakan konstruksi.

## Pasal 24

- (1) Sistem Pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa Kebakaran.
- (2) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

## Pasal 25

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya Kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Keenam  
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan Kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. rekomendasi pada penerbitan persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik fungsi;
  - c. rekomendasi perubahan fungsi bangunan; dan/atau
  - d. laporan hasil inspeksi proteksi Kebakaran.

BAB IV  
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  
Bagian Kesatu  
Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 27

- (1) Wilayah manajemen Kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam Kebakaran dalam setiap wilayah manajemen Kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) 7,5 km (tujuh koma lima kilometer) dan dipenuhinya waktu tanggap (*response time*) kurang dari 15 (lima belas) menit.
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran akan dilayani pos pemadam Kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam Kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen Kebakaran.
- (5) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan standar prasarana dan sarana penanggulangan bahaya Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Waktu Tanggap

Pasal 28

- (1) Waktu tanggap (*response time*) terdiri atas:
  - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam Kebakaran;

- b. waktu perjalanan menuju lokasi Kebakaran; dan
  - c. waktu menggelar sarana pemadam Kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*response time*) petugas pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan Kebakaran untuk wilayah Kabupaten Temanggung yaitu:
- a. tidak lebih dari 15 (lima belas) menit untuk Bangunan Gedung dan/atau perumahan dan tempat tinggal; dan
  - b. tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit untuk hutan dan/atau lahan.
- (3) Waktu tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya Kebakaran dan penyiapan petugas serta sarana pemadam;
  - b. waktu perjalanan dari pos pemadam Kebakaran terdekat menuju lokasi Kebakaran; dan
  - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadam.

### Bagian Ketiga Tata Laksana Operasional

#### Pasal 29

- (1) Tata laksana operasional penanggulangan bahaya Kebakaran disusun dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemadaman Kebakaran.
- (2) Tata laksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur penanggulangan bahaya Kebakaran.

#### Pasal 30

- (1) Tindakan atau operasi penanggulangan Kebakaran dilakukan oleh petugas pemadam Kebakaran.
- (2) Tindakan atau operasi penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. mengkaji cepat besarnya Kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (3) Pelaksanaan operasi penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanggulangan bahaya Kebakaran.

- (4) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. mendapatkan prioritas penggunaan jalan raya;
  - b. melawan arus lalu lintas jalan raya;
  - c. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam Kebakaran menuju ke lokasi Kebakaran; dan
  - d. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam Kebakaran.

#### Pasal 31

- (1) Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Temanggung dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam Kebakaran daerah lain atas permohonan daerah lokasi Kebakaran.
- (2) Penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar daerah atau pengelola kawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan Kebakaran menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing atau sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Keempat Investigasi Kebakaran

#### Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan investigasi untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya Kebakaran.
- (2) Dalam melakukan investigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) investigator Kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

#### BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

#### Pasal 33

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan kepada sarana dan prasarana proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas Perangkat Daerah membidangi urusan Kebakaran harus disertai surat tugas yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (5) Apabila dalam inspeksi ditemukan adanya pelanggaran, Perangkat Daerah yang menangani urusan kebakaran dapat memberikan rekomendasi kepada kepolisian atau pihak terkait untuk mengambil langkah hukum.

#### Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (2) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemilik atau penanggungjawab Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa.

#### Pasal 36

Setiap Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

#### Pasal 37

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung eksisting berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji teknis.

- (2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran setiap tahun.
- (3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

#### Pasal 38

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
- (2) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronika.
- (3) Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu, kinerja sistem proteksi Kebakaran, akses pemadam Kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 39

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya Kebakaran lebih tinggi, melaporkan kepada Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif dan manajemen Kebakaran sesuai dengan potensi bahaya Kebakaran.

- (3) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sudah dilengkapi dengan Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif dan manajemen Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

## BAB VI PENYELAMATAN LAINNYA

### Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi penyelamatan lain, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dalam proses penyelamatan lainnya, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung/ pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam Kebakaran untuk:
  - a. memasuki dan/ atau mengosongkan lokasi Bangunan Gedung/ pekarangan/ jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau B3;
  - c. merusak atau memotong alat transportasi; dan
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi darurat, petugas pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan pembongkaran atau merusak lingkungan dan/atau Bangunan Gedung dalam rangka melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (4) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 41

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran meliputi tahap pencegahan, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca Kebakaran.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya Kebakaran.

- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/penanganan dini dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi Kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian Kebakaran yang benar kepada publik dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran.
- (5) Masyarakat dalam melakukan penanganan mengikuti arahan dari petugas pemadam Kebakaran atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran yang berada di lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBINAAN

### Pasal 42

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran kepada penyelenggara Bangunan Gedung dan masyarakat luas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
  - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran; dan/atau
  - d. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 43

Pendanaan dalam rangka Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap orang yang pada waktu terjadi Kebakaran atau akan terjadi Kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau Alat Pemadam Kebakaran atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan Kebakaran, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Mei 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (6-83/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA  
PENYELAMATAN LAINNYA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah diantaranya wajib memberikan prioritas penyelenggaraan urusan di daerah.

Melihat Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung, yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya Kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya Kebakaran dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di Kabupaten Temanggung, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan sehingga berakibat timbulnya bahaya Kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan peran petugas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya Kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung karena tanpa peran aktif petugas Pemadam Kebakaran sulit bagi petugas pemadam Kebakaran dapat bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Investigasi Kebakaran serta Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan tenang dalam beraktifitas. Adapun bagi petugas pemadam Kebakaran dapat lebih maksimal melayani masyarakat karena sudah memiliki payung hukum di tingkat daerah dalam pelaksanaan tugas terkait sub urusan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan” yaitu terdiri dari rumah sakit, Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), bangunan perkantoran dan usaha, bangunan perdagangan dan pertokoan, bangunan industri, Gudang, hotel, tempat peribadatan, tempat pendidikan dan bangunan lain yang sejenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata” adalah bangunan permukiman yang tidak berada pada kawasan permukiman yang dikelola oleh pengembang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “investigasi” adalah investigasi Kebakaran dengan analisis insiden terkait kejadian Kebakaran dengan mengumpulkan fakta dan bukti-bukti yang terjadi di tempat kejadian Kebakaran serta menyimpulkan apakah penyebab terjadinya Kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah konsultan perseorangan yang profesional atau suatu tim dengan izin Kepala Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.